



PUTUSAN

NOMOR : 829 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik,
Alamat : DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Budha, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Alamat dulunya DENPASAR tapi sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;

Setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 November 2015, Nomor : 829 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2007 di hadapan Pemuka Agama Budha di tempat Ibadat Tri Dharma Pertiwi Tjoe Tik Kiong dan kemudian tercatat pada kantor catatan Sipil Kota Pasuruan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/2007 tanggal 15 Juni 2007 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya tergugat Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 974/Pdt.G/2015/PN.Dps.



tanggal 04 November 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Agustus 2010 ;

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran ;
4. Pada saat mengandung anak ke 2 yaitu ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke Surabaya dikarenakan pindah dinas, namun setelah melahirkan anak ke 2 saat umur 3 bulan, Penggugat terpaksa pulang kembali kerumah orang tua dengan persetujuan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang tidak stabil. Setelah Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat kembali sebagai karyawan swasta sampai sekarang dengan kondisi sambil mengasuh 2 orang anak dan Tergugat tetap berada di Surabaya sebagai karyawan swasta ;
5. Semenjak penggugat di pulangkan ke rumah orang tua, disitu antara Penggugat dan Tergugat sepakat dengan perjanjian bahwa tergugat berjanji akan kembali ke Denpasar Bali berkumpul bersama keluarga maksimal 3 tahun mendatang ;
6. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain :
 - a. Sejak Tergugat pindah dinas di Makasar pada awal tahun 2013, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi yang tidak pernah ada solusi sehingga tergugat pernah mengatakan perceraian 2x kepada penggugat.
 - b. Pada bulan Maret tahun 2015 Dalam pertengkaran itu, penggugat menanyakan janji yang sudah disepakati bersama mengenai waktu tergugat kembali bersama keluarga, namun tergugat tidak pernah ada kepastian yang jelas.
 - c. Pertengkaran makin memanas pada saat orangtua penggugat sakit parah yang harus di operasi di RS. Sanglah, tergugat tidak



pernah peduli terhadap orang tua penggugat sakit malah kedatangan adik kandung orangtua Penggugat dijadikan masalah oleh Tergugat (bukti chat whatsapp tgl 30 Juli 2015) yang mengakibatkan menyinggung keluarga Penggugat dan juga Tergugat jarang menghubungi anak sehingga Penggugat melakukan inisiatif untuk berkomunikasi agar Tergugat segera menghubungi anak. Tergugat juga sumbar menyatakan sumpah yang tidak sepatutnya bahwa tidak akan minta maaf kepada siapapun dan tidak akan menginjakkan kaki lagi di rumah.

- d. Tidak hanya soal kedatangan adik kandung orangtua penggugat yang dijadikan masalah, soal meminta nafkah lebih pun untuk anak dijadikan masalah sehingga tergugat mengeluarkan kata – kata menghina kepada Penggugat (bukti sms tgl 4 oktober 2015).
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara sms ke Tergugat untuk menyusul Tergugat pada saat berada di Jakarta membuat Passport, namun ditolak mentah-mentah justru mengatakan " jangan temui saya " dan " jangan banyak komunikasi ". Penggugat tidak menyerah sampai disitu saja, malah penggugat meminta untuk bertemu di Makasar, tetapi tetap ditolak mentah- mentah.
 8. Terakhir Penggugat berusaha untuk menyatakan kembali bersama lagi / rujuk dengan Tergugat, namun ditolak mentah – mentah oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas.
 9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu ketidakharmonisan bagi Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Dps



2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Tergugat harus tetap memberikan nafkah pendidikan dan kehidupan bagi anak sampai dewasa dan mandiri sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut anak minimal Rp 10.000.000/ bulan, jika tidak mampu maka di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu sesuai dengan relaas panggilan terhadap Tergugat melalui Lurah Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 19 Nopember 2015 dan panggilan terhadap Tergugat melalui Media Cetak yaitu Surat Kabar Fajar Bali tanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 5 Januari 2015;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/2007, tertanggal 15 Juni 2007, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Cathrene jovanka suseno, Nomor: 42/UM.DS/2008, tanggal 17 November 2008, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: 4261/UM.DS/2010, tanggal 27 September 2010, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor: 517101090981000b, tanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Photo copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No. 5171010906080001, tanggal 24 September 2011, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup, kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata bukti yang berupa fotocopy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di secara Agama Budha di Pasutuan Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2007 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Pasuruan, namun saksi tidak tahu tanggal dan nomor Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di Denpasar, kemudian beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di

Hal 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Dps



Surabaya, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Surabaya dan kemudian tinggal lagi di Denpasar ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 4 November 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Surabaya 25 Agustus 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu di Denpasar tinggal bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggalnya di Makasar, karena Tergugat bertugas di Makasar, tetapi saksi tidak tahu alamat dari Tergugat secara pasti di Makasar ;
- Bahwa setahu saya yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi disamping itu karena Tergugat tugasnya berpindah-pindah sedangkan Penggugat tidak mau ikut berpindah-pindah tugas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat waktu Penggugat dan Tergugat cekcok, karena waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi mereka cekcok didalam kamar sehingga saksi tidak pernah melihat, tetapi setelah Tergugat bertugas di Makasar, saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon dan Tergugat ngomongnya agar keras dengan Penggugat sehingga Penggugat menjadi tersinggung dan sakit hati dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal bersama saksi dan anak-anaknya, karena Tergugat bertugas di Makasar sendirian ;
- Bahwa Tergugat selama bertugas di Makasar pernah pulang ke Bali, tetapi Tergugat tidak kerumah melainkan Tergugat nginapnya di Hotel ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa saksi pernah menyakan kepada Penggugat kepana mau bercerai dengan Tergugat, dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat kalau diajak bicara selalu mau menang sendiri dan Tergugat pernah mengatakan kafir kepada Penggugat ;



- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah rumah tangganya Penggugat dan Tergugat dengan kedua orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa mengenai biaya hidup untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat untuk biaya sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah sekitar 6 (enam) bulan semenjak Tergugat bertugas di Makasar ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja untuk biaya hidup anak-anaknya ;
- Bahwa menurut saya terserah kepada Penggugat dan Tergugat apakah mau bercerai ataukah tidak, karena yang akan menjalani dan merasakan perkawinan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;

2 **Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di secara Agama Budha di Pasutuan Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2007 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Pasuruan, namun saya tidak tahu tanggal dan nomor Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di Denpasar, kemudian beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Surabaya, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Surabaya dan kemudian tinggal lagi di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 4 November 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Surabaya 25 Agustus 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu di Denpasar tinggal bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggalnya di Makasar, karena Tergugat bertugas di Makasar, tetapi saksi tidak tahu alamat dari Tergugat secara pasti di Makasar ;

Hal 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Dps



- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi disamping itu karena Tergugat tugasnya berpindah-pindah sedangkan Penggugat tidak mau ikut berpindah-pindah tugas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat waktu Penggugat dan Tergugat cekcok, karena waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi mereka cekcok didalam kamar sehingga saksi tidak pernah melihat, tetapi setelah Tergugat bertugas di Makasar, saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telephon dan Tergugat ngomongnya agar keras dengan Penggugat sehingga Penggugat menjadi tersinggung dan sakit hati dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal bersama saksi dan anak-anaknya, karena Tergugat bertugas di Makasar sendirian ;
- Bahwa Tergugat selama bertugas di Makasar pernah pulang ke Bali, tetapi Tergugat tidak kerumah melainkan Tergugat nginapnya di Hotel ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa saksi pernah menyakan kepada Penggugat kenapa mau bercerai dengan Tergugat, dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat kalau diajak bicara selalu mau menang sendiri dan Tergugat pernah mengatakan kafir kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah rumah tangganya Penggugat dan Tergugat dengan kedua orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa mengenai biaya hidup untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat untuk biaya sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah sekitar 6 (enam) bulan semenjak Tergugat bertugas di Makasar ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja untuk biaya hidup anak-anaknya karena kalau kiriman uang dari Tergugat tidak mencukupi ;
- Bahwa menurut saksi sebagai lbunya Penggugat, terserah kepada Penggugat dan Tergugat apakah mau bercerai ataukah tidak, karena yang akan menjalani dan merasakan perkawinan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sendiri ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat sejasasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dengan demikian terhadap Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat /verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah keabsahan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti tertanda P-1 telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Budha di Pasuruan yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.19/ 2007, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menilai perkawinan penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang saling bersesuaian, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sesuai bukti P-4, oleh karena para pihak berdomisili di Kota Denpasar dan sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60



(enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 5 dari gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada intinya memohon agar hak pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, bukti P-2 dan P-3 berupa fotocopy Akta Kelahiran, benar bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Badung, tanggal 4 Nopember 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini anak-anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut saat ini masing-masing masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun sehingga secara psikologis masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga meminta agar Tergugat membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, jika tidak mampu maka disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menerangkan pekerjaan Tergugat dan seberapa besar penghasilan Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui kemampuan Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum diketahui kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai nafkah dan biaya pendidikan tersebut belum bisa ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tanpa hadirnya pihak Tergugat / Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.19/ 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Badung, tanggal 4 Nopember 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 25 Agustus 2010 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 1.076.000,00 (Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016, oleh kami : **Novita Riama,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.** dan **I Made Pasek,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Pebruari 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : Ketut Suwastika,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

Novita Riama,SH.MH.

2. I Made Pasek,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00

Hal 13 dari 13 halaman Perkara Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	975.000,00
4. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
6. PNBP.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	1.076.000,00

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 829/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui pengumuman koran Fajar Bali, pada tanggal 17 Maret 2016 ;

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 829/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 25 Februari 2015 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 1 April 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

